

**PENDEKATAN FILANTROPI DALAM TAFSIR AL-QURAN:  
Studi Tafsir At-Tanwīr Jilid 1 Karya Tim Penyusun PP  
Muhammadiyah**

**Nur Hafifah Rochmah**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
Email: hafifahrahma2018@gmail.com

**Ahmad Munir**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo  
Email: ahmad\_munir@iainponorogo.ac.id

**Abstract:** The purpose of this study is to find out how the method of interpretation of the book of Tafsir At-Tanwīr, the interpretation of verses about philanthropy in Tafsir At-Tanwīr, and the contextualization of philanthropic verses with social welfare. This research uses a library research method with a descriptive-analytical approach. The author uses thematic methods to reveal the content of the Quran more comprehensively. The results showed that Tafsir At-Tanwīr combined the tahlili and mawdu'i methods simultaneously (tahlili-thematic). The interpretation of philanthropic verses in Tafsir At-Tanwīr attempts to evoke the ghirah of Islamic philanthropy built through the spirit of the Quran. Philanthropy manifests the concept of charity theology with the spirit of al-Ma'un initiated by KH Ahmad Dahlan. namely, worship is not only mechanical-ritualist-individualist but practical action that is also of universal value with a frame of social harmony. Islamic philanthropy has enormous potential in realizing social welfare. Actualizing teachings about philanthropy can help improve the lives of people in need to reduce social inequality.

**Keywords:** *Philanthropy; Tafsir At-Tanwir; Social Welfare; Theology of Charity.*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode penafsiran kitab Tafsir At-Tanwīr, bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang filantropi dalam Tafsir At-Tanwīr, serta kontekstualisasi ayat-ayat filantropi dengan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penulis menggunakan metode tematik guna mengungkap isi kandungan Al-Quran secara lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Tafsir At-Tanwīr memadukan antara metode tahlili dan mawdu'i secara bersamaan (tahlili cum-tematik). Penafsiran ayat-ayat filantropi dalam Tafsir At-Tanwīr mencoba membangkitkan ghirah filantropi Islam yang dibangun melalui spirit Al-Quran. Filantropi merupakan manifestasi konsep teologi amal dengan spirit al-Mā'ūn yang diprakarsai oleh KH Ahmad Dahlan, yakni ibadah bukan hanya bernilai mekanis-ritualis-individualis melainkan tindakan praktis yang juga bernilai universal dengan bingkai kesalihan sosial. Filantropi Islam memiliki potensi yang sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Aktualisasi ajaran tentang filantropi dapat membantu

meningkatkan taraf hidup orang-orang yang membutuhkan hingga mengurangi kesenjangan sosial.

**Kata kunci:** *Filantropi; Tafsir At-Tanwir; Kesejahteraan Sosial; Teologi Amal.*

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama rahmatal lil ‘ālamīn yang hadir membawa misi kemanusiaan.<sup>1</sup> Ajaran Islam mengandung nilai-nilai humanitas yang menurut Miqdad Yeljen hal ini berfungsi untuk menciptakan pola hubungan antar sesama individu, kelompok sosial, maupun dalam kehidupan bernegara. Islam mengajarkan kepedulian terhadap problem kemanusiaan dengan keyakinan bahwa kemanusiaan sama pentingnya dengan ritual ibadah kepada Allah Swt. Kepedulian kepada sesama manusia merupakan bentuk kesalehan seorang Muslim, oleh karena itu nilai-nilai kemanusiaan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Disyariatkannya kewajiban zakat, infak, sedekah, hingga kurban merupakan ajaran agama yang bermuara pada kegiatan filantropi (berderma) yang dapat membantu menolong sesama. Istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani, secara harfiah mengandung makna memberi (*giving*), pelayanan (*services*), dan asosiasi (*association*). Di Indonesia sendiri filantropi lahir dari pengaruh keagamaan, baik dari Islam maupun Kristen. Filantropi keagamaan pada awal kemunculannya sangat erat kaitannya dengan kegiatan dakwah maupun misionaris, dimana kegiatan berdakwah tersebut banyak dilakukan dengan penyediaan pelayanan-pelayanan sosial mulai dari pendidikan, kesehatan, serta lembaga kesejahteraan sosial lainnya.<sup>3</sup> Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh umat beragama karena berlandaskan atas ajaran kitab suci mereka.

Al-Quran mengandung nilai-nilai filantropi yang mengajarkan untuk meningkatkan taraf hidup dengan spirit memberi. Salah satu karya tafsir yang giat mengangkat isu-isu sosial adalah Tafsir At-Tanwīr karya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.<sup>4</sup> Sebagai produk tafsir kontemporer, Tafsir At-Tanwīr berusaha menghadirkan responsivitas terhadap situasi konkret yang sedang berkembang saat ini seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakadilan, serta problem-problem sosial lainnya.<sup>5</sup> Selain isu sosial, hal lain yang menjadi keunikan dalam *Tafsir At-Tanwīr* adalah mencoba membangun tiga etos, antara lain etos ibadah, etos keilmuan, dan etos ekonomi. Penulisan tafsir ini merujuk kepada sejumlah pakar filsafat, bahasa, ekonomi, sains, dan sebagainya.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Dalam buku: Etika Islam, “Islam Agama Sosial,” Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam, 8 November 2016, <http://alhassanain.org/indonesian/?com=content&id=1830>.

<sup>2</sup> Musthofa, *Humanisasi Pendidikan Pesantren - Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 38.

<sup>3</sup> Chusnan Jusuf, “Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial,” *Sosio Konsepsia*, 2007, 75–76.

<sup>4</sup> ilham, “Selayang Pandang Tentang Tafsir At Tanwir,” *Muhammadiyah* (blog), 2 Desember 2021, <https://muhammadiyah.or.id/selayang-pandang-tentang-tafsir-at-tanwir/>.

<sup>5</sup> Muhammad Taufiq, “Epistemologi Tafsir Muhammadiyah dalam Tafsir At-Tanwir,” *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019): 164, <https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1249>.

<sup>6</sup> ilham, “Selayang Pandang Tentang Tafsir At Tanwir.”

Sejauh ini penelitian yang membahas tentang filantropi dalam tafsir al-Quran diantaranya tesis yang ditulis oleh Marzuki dengan judul “berjudul *Aspek Akhlak pada Ayat-ayat Filantropi dalam Al-Quran (Studi Kajian Tafsir Rūh al-Ma’ānī Fī Tafsīr Al-Qur’ān al-Azhīm wa as-Sab’i al-Matsānī dan Tafsīr Khawāthir as-Sya’rāwī Haul al-Qur’ān al-Karīm*. Tesis ini mengkaji aspek akhlak yang terdapat pada ayat-ayat tentang filantropi perspektif tafsir Al-Alusi dan As-Sya’rawi. Urgensinya agar diskursus filantropi tidak kehilangan moralnya, sebagaimana telah digariskan oleh nilai-nilai keagamaan. Al-Alusi dan As-Sya’rawi mengajak untuk menjadi pribadi yang memiliki solidaritas tinggi, senantiasa berbuat kebaikan tanpa mengharap imbalan.<sup>7</sup>

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Dwifajri berjudul *Teologi Filantropi Perspektif Buya Hamka*. Tidak berbeda jauh dengan tesis Marzuki, tulisan ini mengkaji relasi antara aqidah dengan filantropi menurut perspektif ulama tafsir, yakni Buya HAMKA. Akidah mempunyai hubungan erat dengan filantropi, bukti iman dan amal adalah hubungan antara budi dan perangai.<sup>8</sup>

Kajian tentang filantropi dalam tafsir al-Quran belum banyak dilakukan, terlebih terhadap Tafsīr At-Tanwīr yang mengusung wacana, visi, dan gerakan responsif pada problematika kontemporer. Pemahaman tentang konsep filantropi sangat mungkin memiliki representasi makna yang berbeda dengan makna pada umumnya. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji penafsiran ayat-ayat bernuansa filantropi sebagai landasan ajaran Islam yang dekat dengan isu kesejahteraan sosial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model kajian pustaka (*library research*). Penulis menggunakan metode tematik, yakni mengkaji Al-Quran berdasarkan topik tertentu. Metode tafsir tematik merupakan alat bantu dalam mengungkap rahasia-rahasia isi kandungan Al-Quran dan hikmahnya yang terkadang masih samar-samar.<sup>9</sup>

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi: metodologi penafsiran kitab *Tafsīr At-Tanwīr*, ayat-ayat tentang filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr*, penafsiran ayat-ayat tentang filantropi, dan kontekstualisasi ayat-ayat filantropi dengan kesejahteraan sosial. Untuk memperoleh data-data tersebut, terdapat dua sumber data yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber rujukan utama dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari *Al-Quran Al-Karim* dan *Tafsīr At-Tanwīr Jilid 1* karya Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data

<sup>7</sup> 218410826 Marzuki, “Aspek Akhlak pada Ayat-Ayat Filantropi dalam Al-Qur’an (Studi Kajian Tafsir Ruh Al-Ma’ani fi Tafsir Al-Qur’an Al ‘Azhim wa As-Sab’i Al-Matsani dan Tafsir Khawathir As-Sya’rawi Haul Al-Qur’an Al-Karim),” 2022, <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1961>.

<sup>8</sup> Muhammad Dwifajri, “Teologi Filantropi Perspektif Buya HAMKA,” *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 4, no. 1 (2020).

<sup>9</sup> Yasif Maladi, *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu’i* (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 3.

pendukung yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>10</sup> Data sekunder berasal dari buku-buku, ensiklopedia, dokumen, kitab-kitab, majalah ilmiah, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan literatur-literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini sehingga mampu mendukung terhadap keluasan pemahaman pokok bahasan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode dokumentasi, yakni teknik mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat suatu data yang terdapat dalam *Tafsir At-Tanwīr*. Peneliti mengambil data dari Al-Quran, Kitab Tafsir, serta buku-buku yang masih berkaitan dengan masalah penelitian. Selanjutnya data yang sudah terkumpul diolah menjadi suatu data yang utuh dan sempurna dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Penulisan *Tafsir At-Tanwīr*

Kehadiran *Tafsir At-Tanwīr* merupakan amanat Mukhtamar satu abad Muhammadiyah pada tahun 2010 yang dilaksanakan di Yogyakarta. kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun tafsir resmi Muhammadiyah, dikarenakan selama satu abad Muhammadiyah berdiri belum mempunyai karya tafsir yang bersifat kelembagaan.<sup>11</sup> Pemilihan nama “*at-Tanwir*” didasarkan pada pertimbangan kata yang menggambarkan identitas, karakteristik, dan filosofi Muhammadiyah. Kata *at-Tanwir* sendiri berarti pencerahan. Menurut Muhammad Amin, salah seorang penyusun *Tafsir At-Tanwīr*, kata ‘*tanwīr*’ bisa diartikan pencerahan, *Tafsir At-Tanwīr* juga diharapkan mencerahkan. Al-Quran adalah *hudan lil-muttaqīn*, ‘petunjuk bagi orang-orang yang beriman’ dan juga sebagai *hudan lin-nās*, ‘petunjuk bagi manusia’. Karya ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi umat manusia pada umumnya.<sup>12</sup> Muhammadiyah meluncurkan *Tafsir At-Tanwīr* secara khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga Muhammadiyah dan secara umum untuk umat Islam.<sup>13</sup> Menurut Yunahar Ilyas, pada awalnya penyusunan tafsir ini diperkirakan memakan waktu selama lima puluh tahun, namun rencananya akan dipercepat menjadi tujuh tahun.<sup>14</sup>

Urgensi disusunnya *Tafsir At-Tanwīr* sebagaimana disebutkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir adalah, *pertama*, slogan *al-rujū’ ilā al-Qur’ān wa al-sunnah* bagi Muhammadiyah harus dibuktikan dengan ikhtiar nyata, dengan antara lain

<sup>10</sup> Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), 68.

<sup>11</sup> Muhammad Ridha Basri, “Tafsir At-Tanwir - Suara Muhammadiyah,” 23 Januari 2020, <https://suaramuhammadiyah.id/2020/01/23/tafsir-at-tanwir/>.

<sup>12</sup> Indal Abror dan Muhammad Nurdin Zuhdi, “Tafsir al-Qur’an Berkemajuan: Exploring Methodological Contestation and Contextualization of Tafsir At-Tanwir by Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah,” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2018): 255.

<sup>13</sup> Taufiq, “Epistemologi Tafsir Muhammadiyah dalam Tafsir At-Tanwir,” 173.

<sup>14</sup> Fuji Pratiwi dan Wahyu Suryana, “Tafsir At-Tanwir Jadi Rujukan Umat,” *Republika Online*, 14 Desember 2016, <https://republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/12/14/oi5y432-tafsir-attanwir-jadi-rujukan-umat>.

memiliki tafsir Al-Quran yang gagasannya sejalan dengan spirit gerakan Islam Berkemajuan. *Kedua*, Muhammadiyah belum memiliki tafsir yang mewakili kelembagaan. Warga Muhammadiyah tetap membaca tafsir karya tokoh Muhammadiyah maupun tafsir muktabarlah lainnya, untuk memperkaya wawasan. *Ketiga*, menjadi pondasi dan dasar orientasi pemikiran keislaman warga Muhammadiyah. *Keempat*, menjadi basis gerakan tajdid Muhammadiyah abad kedua, yang menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang kompleks, baik yang bersifat pemikiran maupun praktik kehidupan nyata.<sup>15</sup>

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga mengungkap tujuan ditulisnya *Tafsir At-Tanwīr* sebagaimana disebutkan dalam pengantarnya antara lain: *pertama*, menyajikan suatu bacaan tafsir Al-Quran dalam kerangka misi dan tugas Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* dan tajdid. *Kedua*, memenuhi aspirasi warga Muhammadiyah yang menginginkan adanya bacaan yang disusun secara kolektif oleh ulama, cendikiawan, dan tokoh Muhammadiyah. *Ketiga*, memanfaatkan modal simbolis umat yang dapat digali dari tuntunan kitab suci Al-Quran dalam rangka membangkitkan etos umat dan membangun peradaban Indonesia yang berkemajuan.<sup>16</sup>

### Metodologi Penulisan *Tafsir At-Tanwīr*

Ditinjau dari metodologi tafsir, dapat dikatakan bahwa *Tafsir At-Tanwīr* menggunakan metode *tahfīli cum-tematik*, maksudnya adalah tafsir yang memadukan dua metode sekaligus yakni metode *tahfīli* dan *mawḍu'i*. Metode *mawḍu'i* dalam *Tafsir At-Tanwīr* membahas tentang suatu tema atau judul tertentu sesuai dengan kelompok ayat, sedangkan metode *tahfīli* yang digunakan merujuk pada riwayat dari Nabi, sahabat, pendapat para ulama, dan kisah *isra'iliyat*. Hal ini secara jelas dapat diketahui dari cara mufassir menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai segi dengan memperhatikan urutan ayat berdasarkan urutan mushaf. Namun dalam kasus *Tafsir At-Tanwīr* ini terdapat sedikit perbedaan dengan metode *tahfīli* yang dipakai pada tafsir konvensional pada umumnya. Letak perbedaannya adalah pada pemberian tema-tema tertentu pada beberapa ayat yang dapat dikelompokkan karena mempunyai persamaan topik atau saling berkaitan, dengan begitu akan memudahkan pembaca ketika ingin mencari tema-tema tertentu. Sebab jika tidak ada tema-tema tersebut akan terlihat sangat umum dan monoton.<sup>17</sup>

Penggunaan metode *tahfīli cum-tematik*. terlihat sangat unik, misalnya ketika menafsirkan QS al-Fātiḥah [1], terlebih dahulu disajikan dalam empat sub bab yang terdiri dari: bagian pertama berisi pendahuluan, terdiri dari pemaparan tentang kedudukan surat al-Fātiḥah, nama-nama surat al-Fātiḥah, jumlah ayat dan hukum

<sup>15</sup> Haedar Nashir, "Membaca Tafsir At-Tanwir - Suara Muhammadiyah," diakses 13 April 2023, <https://suaramuhammadiyah.id/2017/02/26/membaca-tafsir-at-tanwir/>.

<sup>16</sup> Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, Jilid 1 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021), ix.

<sup>17</sup> Abror dan Zuhdi, "Tafsir al-Qur'an Berkemajuan: Exploring Methodological Contestation and Contextualization of Tafsir At-Tanwir by Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah," 258.

membaca basmalah, dan kandungan pokok surat al-Fātihah. Bagian kedua, diberi judul “Pandangan Hidup” yang berisikan pemaparan tentang Al-Quran sebagai rahmat, asal usul kehidupan, jalannya, kehidupan, dan kehidupan akhirat. Bagian ketiga, diberi judul ‘Jalan Hidup’ yang berisikan pemaparan tentang hidup dengan jalan beribadah kepada Allah, peran menjalani kehidupan, dan hasil pengabdian pada Allah. Begitu pula dalam menafsirkan surat al-Baqarah [2] ayat 1-141, tafsirnya dibagi menjadi dua bagian tema besar, yakni bagian 1 dengan tema “Al-Quran sebagai Petunjuk” yang terdiri dari penafsiran QS. al-Baqarah [2] ayat 1-39, serta bagian 2 dengan tema “Dakwah kepada Bani Israil dan Pelajaran dari Kisah Mereka” yang terdiri dari penafsiran QS. al-Baqarah [2] ayat 40-103.<sup>18</sup>

### **Corak dan Pendekatan *Tafsīr At-Tanwīr***

Apabila dilihat dari corak penafsirannya, *Tafsīr At-Tanwīr* memiliki beberapa corak penafsiran, di antaranya adalah *adabi ijtimā’ī* (sosial budaya). Corak tafsir yang muncul di era kontemporer ini cenderung perhatian terhadap persoalan sosial kemasyarakatan, sehingga tafsir mampu menghadirkan jalan keluar bagi persoalan-persoalan umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum berdasarkan petunjuk yang disampaikan Al-Quran.<sup>19</sup>

Sebagai contoh ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 83-84 berikut ini:

*“Jika Bani Israil dituntut untuk memenuhi janji yang mereka ikrarkan untuk memenuhi perintah Tuhan sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah [2]: 83-84, umat Islam juga dituntut untuk memenuhi dan mematuhi tuntunan agama mereka. Jika Bani Israil dikecam akibat pelanggaran janji yang telah mereka ikrarkan, umat Islam perlu juga introspeksi diri. Mungkin saja ada beberapa kewajiban dan tuntunan agama Islam yang juga dilanggar oleh umat Islam sendiri.”*

*“Pada sejumlah kampanye politik menjelang hari pemungutan suara pada pemilihan legislatif dan eksekutif, tidak jarang kita membaca dan mendengar janji-janji yang dilontarkan oleh calon-calon anggota legislatif dan calon-calon pemimpin, baik calon-calon pemimpin di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, seperti calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Para calon yang bertarung di ajang pemilihan umum itu berupaya meraup suara para calon pemilih dengan mengikrarkan janji mereka untuk memperjuangkan kesejahteraan pemilihnya, untuk memberantas korupsi dan lain sebagainya”<sup>20</sup>*

Dalam menafsirkan ayat tersebut, penulis mengaitkannya dengan realitas umat Islam saat ini menunjukkan bahwa *Tafsīr At-Tanwīr* memiliki corak *adabi ijtimā’ī*.

Corak penafsiran kedua yang melekat pada *Tafsīr At-Tanwīr* adalah corak *ilmī*. Corak ini berusaha untuk mengungkap hubungan ayat-ayat kauniah dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan guna menunjukkan sisi kemukjizatan Al-

<sup>18</sup> Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, xvii.

<sup>19</sup> Abd Hadi, *Metodologi Tafsir Al Quran dari masa klasik sampai masa kontemporer* (Salatiga: Griya Media, 2021), 185, <http://books.uinsby.ac.id/id/eprint/164>.

<sup>20</sup> Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, 235.

Quran.<sup>21</sup> Meskipun Al-Quran secara khusus bukan kumpulan ilmu pengetahuan, namun di dalamnya terkandung banyak isyarat yang berkaitan erat dengan teori-teori ilmu pengetahuan.

Sebagai contoh ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 26 tentang maksud dari perumpamaan nyamuk:

“Nyamuk adalah serangga yang terdiri dari 41 genus dan 3530 spesies. Nyamuk mempunyai dua sayap bersisik, tubuh yang langsing dan enam kaki panjang. Ukuran nyamuk berbeda-beda, tetapi jarang sekali melebihi 15mm. dalam kebanyakan nyamuk betina, bagian nyamuk membentuk proboscis panjang untuk menembus kulit mamalia untuk menghisap darah. Nyamuk betina memerlukan protein dalam makanannya, oleh sebab itu mereka mencarinya dengan menghidap darah manusia. Hanya nyamuk betina saja yang menghisap darah, sedangkan nyamuk jantan tidak karena tidak membutuhkan protein seperti nyamuk betina. Bahkan mulut nyamuk jantan tidak dapat menghisap darah. Oleh sebab itu di dalam ayat yang dibahas disebutkan *ba'u>dhah* artinya nyamuk betina.”<sup>22</sup>

Selain itu, *Tafsīr At-Tanwīr* juga menggabungkan corak *bi al-ma'thūr* dengan banyaknya menyebutkan nash serta *bi al-ra'yi* karena banyak menggunakan rasio (pemikiran dan ijtihad) untuk mendapatkan sebuah penjelasan makna Al-Quran yang lebih rinci.<sup>23</sup> Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penafsiran adalah bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan bayani berarti bahan-bahan dalam analisis berasal dari ayat-ayat, hadis-hadis, kaidah fiqih, dan pendapat ulama. Selanjutnya bahan burhani berasal dari teori-teori ilmu pengetahuan yang relevan, pengalaman empiris, dan data-data lapangan, serta pendekatan irfani yang berasal dari kejernihan hati, kedalaman batin, dan sensitivitas penafsir.<sup>24</sup> Ketiga pendekatan tersebut kemudian berimplikasi pada lahirnya ciri-ciri khusus dalam *Tafsīr At-Tanwīr*.

## ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT FILANTROPI DALAM TAFSĪR AT-TANWĪR

Dalam mencari ayat-ayat bernuansa filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr Jilid 1*, penulis mengklasifikasikan menjadi 4 kata kunci, di antaranya: *az-Zakāh*, *al-Infāq*, *al-birr*, dan *al-Iḥsan*. Adapun dari hasil pencarian berdasarkan kata kunci yang sudah ditentukan tersebut, penulis menemukan ayat-ayat yang relevan dengan filantropi, di antaranya adalah *az-Zakāh*: QS. Al-Baqarah [2]: 43, QS. Al-Baqarah [2]: 83, QS. Al-Baqarah [2]: 110; *al-Infāq*: QS. Al-Baqarah [2]: 3; *al-birr*: QS. Al-Baqarah [2]: 44; dan *al-Iḥsan*: QS. Al-Baqarah [2]: 58, QS. Al-Baqarah [2]: 83.

### 1. Filantropi Zakat (*az-Zakāh*)

Kata *Zakāh* disebutkan sebanyak 3 kali di antaranya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43, QS. Al-Baqarah [2]: 83, dan QS. Al-Baqarah [2]: 110.

<sup>21</sup> Hadi, *Metodologi Tafsir Al Quran dari masa klasik sampai masa kontemporer*, 181.

<sup>22</sup> Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, 124.

<sup>23</sup> Rohmansyah Rohmansyah, “Corak Tafsir Muhammadiyah,” *Jurnal Ushuluddin* 26, no. 1 (2018): 37.

<sup>24</sup> Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, xi.

## a. QS. Al-Baqarah [2]: 43

Kata zakat dalam QS. Al-Baqarah [2]: ayat 43, disebutkan berdampingan dengan perintah melaksanakan salat, berikut redaksi ayatnya:

*“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”* (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Katsir mengutip riwayat Hasan al-Bashri yang mengatakan: “Pembayaran zakat merupakan kewajiban yang mana amal ibadah tidak akan manfaat kecuali dengan menunaikannya dan dengan mengerjakan salat”<sup>25</sup> Menurut Tafsir ath-Ṭābari yang dimaksud dengan zakat pada ayat ini adalah zakat fardhu. Zakat artinya tumbuh dan berkembang, karena Allah mengembangkan harta yang tersisa pada pemiliknya dengan dikeluarkannya zakat tersebut hingga menjadi banyak. Disebut zakat karena ia juga mensucikan harta yang tersisa pada pemiliknya dan membersihkannya dari unsur-unsur aniaya atas orang lain.<sup>26</sup> Imam *al-Qurṭubī* menjelaskan yang dimaksud dari tumbuh atau berkembang padahal zakat itu mengurangi harta adalah karena harta itu menjadi semakin berkembang dari sisi keberkahannya serta adanya pahala bagi orang yang menunaikannya.<sup>27</sup>

*Tafsīr At-Tanwīr* menjelaskan ayat di atas mengandung perintah untuk menunaikan zakat, karena zakat merupakan amal perbuatan yang mencerminkan dan sebagai realisasi keimanan, kesyukuran atas segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia, serta sebagai media komunikasi antar manusia. Sebagaimana diketahui manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. manusia harus saling membantu, saling menolong, dan saling mengasihi. Sebab, seseorang tidak bisa mengembangkan harta hingga membuat dirinya menjadi orang kaya raya, tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, Allah perintahkan zakat sebagai wujud rasa syukur dan penolong bagi orang-orang yang membutuhkan.<sup>28</sup>

## b. QS. Al-Baqarah [2]: 83

Dalam QS. Baqarah [2]: ayat 83 penyebutan perintah zakat berkaitan dengan pengingkaran terhadap janji-janji Bani Israil secara sengaja, maka turunlah ayat ini.

*“Dan (ingatlah), tatkala Kami mengambil janji dari Bani Israil bahwa kamu tidak menyembah selain Allah, dan kamu melakukan kebaikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 83)

<sup>25</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, trans. oleh M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001), 120.

<sup>26</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, trans. oleh Ahsan Askani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 664.

<sup>27</sup> Imam Al-Qurṭubī dan Muhammad Ibrahim Al-Hifnawī, *Tafsir Al-Qurṭubī Jilid 1*, trans. oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Nashirul Haq (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 755.

<sup>28</sup> Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, 164.



Zakat yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil sebagaimana dijelaskan oleh ath-Ṭābari dengan mengutip riwayat Ibnu Abbas: “Memberikan zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah pada harta mereka, ini adalah ajaran yang tidak sama dengan ajaran Muhammad saw, dimana zakat mereka adalah kurban yang disambar api, lalu dibawanya, sebagai tanda bahwa ia diterima, sedangkan yang tidak disambar api, maka berarti ia ditolak, yaitu kurban yang diberikan dari harta yang haram seperti merampas, menipu atau mengambil yang bukan haknya.”<sup>29</sup> Dalam hal ini Ath-Ṭābari dan Imam *al-Qurṭubī* sepakat dengan pendapat Ibnu Abbas bahwasanya yang dimaksud dengan zakat adalah mengeluarkan harta sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan ikhlas dalam mengerjakannya.<sup>30</sup>

Ayat 83 di atas erat kaitannya dengan ayat sebelumnya tentang kisah Bani Israil yang diingatkan oleh Allah dengan sejumlah nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka serta kurangnya rasa syukur terhadap nikmat-nikmat tersebut seperti ketika Bani Israil diselamatkan dari kejaran Fir’aun, anugrah kitab suci kepada Nabi Musa dan kaumnya, fasilitas disaat pengembaraan mereka di gurun pasir, dan sebagainya. Kemudian pada ayat 83 dan berikutnya dijelaskan kepada Bani Israil tentang hukum dan ajaran yang harus dilaksanakan oleh mereka. Bani Israil diingatkan dengan hukum-hukum dan ajaran-ajaran pokok yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah serta akibat yang timbul dari pengabaian ajaran-ajaran tersebut.

Adapun pokok-pokok ajaran yang dimaksud merupakan pokok ajaran yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis, di antaranya ajaran untuk beribadah kepada Allah swt, berbuat baik kepada ibu dan bapak, keluarga, anak yatim, dan orang miskin, bersikap santun kepada sesama manusia, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Ajaran-ajaran tersebut merupakan perjanjian yang telah diikrarkan oleh Bani Israil yang harus mereka penuhi juga merupakan ajaran agama Islam yang telah disampaikan oleh Nabi saw.<sup>31</sup> Artinya zakat memiliki posisi penting sehingga Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk menunaikannya bahkan zakat merupakan ajaran pokok yang disebutkan dalam rukun islam yang ketiga.

c. QS. Al-Baqarah [2]: 110

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 110, zakat disebut lagi berdampingan dengan perintah salat, hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang erat.

*“Laksanakan salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 110)

Perintah zakat dipahami oleh ath-Ṭābarī dengan pembersihan hati, menunaikan zakat berarti memberikan dengan hati yang bersih, terhadap apa yang telah difardhukan.<sup>32</sup> Adapun dalam *Tafsir Jalālain* ayat 110 di atas diterjemahkan dengan: *“Dan dirikanlah salat serta bayarlah zakat dan apa-apa yang kamu tampilkan buat*

<sup>29</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 167–68.

<sup>30</sup> Al-Qurṭhubi dan Al-Hifnawi, *Tafsir Al-Qurṭhubi Jilid 1*, 40.

<sup>31</sup> Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, 232–34.

<sup>32</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 392.

*dirimu berupa kebajikan.*” Maksudnya adalah ketaatan seperti sedekah dan menyambung tali silaturahmi.<sup>33</sup>

Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk selalu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mendirikan salat dan menunaikan zakat adalah bagian dari akhlak terpuji kepada Allah karena merupakan ibadah *badaniyah* (fisik) dan *māliyah* (material) yang mesti ditegakkan oleh setiap muslim. Salat dan zakat sering disebutkan secara beriringan dalam al-Quran, karena keduanya sangat penting. Salat merupakan tiang agama, begitupun dengan zakat, zakat merupakan tiang agama dibidang ekonomi umat. Penyebutan salat dan zakat secara beriringan merupakan bukti bahwa salat dan zakat bermanfaat untuk membangun kesalehan individu dan kesalehan sosial.<sup>34</sup>

Salat dan zakat merupakan jalan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh manusia, maka pasti akan mendapatkan balasan dari Allah, banyak maupun sedikit, besar maupun kecil. Diujung ayat Allah menegaskan “*Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*” Kalimat ini menurut at-Thabari memiliki makna bahwa apapun yang dikerjakan oleh manusia baik kejahatan atau kebaikan, secara sembunyi atau terang-terangan, tetap akan diketahui oleh Allah dan akan mendapatkan balasan yang setimpal karena Allah Maha Adil.<sup>35</sup>

Dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah yang manfaatnya tidak hanya kepada diri sendiri akan tetapi masyarakat luas. Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya mengeluarkan zakat dari harta-hartanya. Dana zakat akan dikumpulkan dan dikelola untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukti bahwa zakat tidak hanya untuk kepentingan pribadi (ibadah individu) saja, akan tetapi disyariatkannya zakat adalah supaya kita memiliki kepekaan terhadap nasib orang-orang yang membutuhkan.

Zakat adalah ibadah sosial yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Penafsiran ayat-ayat tentang zakat dalam *Tafsir At-Tanwīr* mencoba menyadarkan kembali ghirah zakat yang mungkin mulai luntur di masyarakat. Pemahaman tentang urgensi zakat sebagai ibadah sosial yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat bukan hanya dipahami secara tekstual ajaran Islam.

## 2. Filantropi Infak (al-Infāq)

Kata infak terambil dari kata *nafaqa yunfiqu* yang mengandung pengertian hilang secara keseluruhan. Adapun kata *infāq* memiliki pengertian nafkah wajib, baik terhadap anak istri, sanak keluarga, maupun sedekah. Kata *al-Infāq* disebutkan sebanyak satu kali, yakni dalam QS. Al-Baqarah [2]: 3.

### a. QS. Al-Baqarah [2]: 3

---

<sup>33</sup> Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Abu Fadl Abdur Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Jilid 1*, trans. oleh Bahrūn Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 57.

<sup>34</sup> Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, 274.

<sup>35</sup> Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 274.

Tidak hanya perintah menunaikan zakat yang disebut beriringan dengan perintah mendirikan salat, dalam QS Al-Baqarah [2]: ayat 3 ini kata salat disebut berdampingan dengan infak.

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 3)

Infak adalah mengeluarkan harta dari tangan. *Nafaqa al-bai'* artinya keluar dari tangan penjual kepada pembeli. *Nafaqat ad-dābbah* artinya ruhnya keluar. *Al Munaafiq*, karena dia keluar dari iman atau iman keluar dari hatinya. *Nafaqa az-zaad* artinya bekal telah habis dan telah dipergunakan oleh pemiliknya. *Anfaqa al qoum* artinya bekal mereka telah habis. Infak pada ayat di atas maksudnya adalah hak-hak wajib pada harta selain zakat, sebab ketika Allah menggiringkan infak dengan salat maksudnya adalah salat wajib maka infak disini adalah infak wajib. Ketika Allah menggunakan lafadz lain selain zakat untuk makna infak wajib maka maksudnya adalah kewajiban lain pada harta selain zakat.<sup>36</sup>

Lebih lanjut Ibnu Katsir berkata, seringkali Allah mempersandingkan antara salat dan infak. Salat merupakan hak Allah sekaligus sebagai bentuk ibadah kepada-Nya, dan ia mencakup pengesaan, penyanjungan, pengharapan, pemujaan, doa, dan tawakal kepada-Nya. Sedangkan infak merupakan salah satu bentuk perbuatan baik kepada sesama makhluk dengan memberikan manfaat kepada mereka dan yang paling berhak mendapatkannya adalah keluarga, kaum kerabat, orang-orang terdekat. Dengan demikian segala bentuk nafkah dan zakat yang wajib, tercakup dalam firman Allah diujung ayat 3 ini.<sup>37</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ujung ayat 3 al-Baqarah ini, karena disebutkan secara umum yaitu menyedekahkan sebagian harta yang mereka miliki, lalu Allah memuji perilaku baik mereka, disini tidak disebutkan bentuk sedekah tertentu, maka menurut ath-Tābari yang dimaksud dengan infak mencakup seluruh makna sedekah yang diberikan dari harta yang halal sehingga pelakunya patut untuk dipuji.<sup>38</sup> Sedangkan dalam *Tafsir Jalālain* disebutkan mereka membelanjakan (berinfak) untuk mentaati Allah.<sup>39</sup>

Menurut pendapat para mufassir bahwa yang dimaksud infak pada ayat 3 ini adalah infak dalam arti umum, mencakup infak wajib dan infak sunnah (*tathawwu'*). Kata *min* pada kalimat *min mā razaqnāhum* mengandung makna sebagian (*ba'dliyah*), maka dapat dipahami bahwasanya nafkah yang diperintahkan untuk dikeluarkan hanya sebagian harta yang dimiliki, tidak semuanya. Hal ini dimaksudkan agar pemberian itu dilakukan dengan ikhlas, hanya semata karena mencari keridhaan Allah dan karena wujud rasa syukur bukan karena ingin riya' apalagi mencari popularitas.

<sup>36</sup> Al-Qurthubi dan Al-Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 1*, 434–436.

<sup>37</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 50.

<sup>38</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 310.

<sup>39</sup> Al-Mahalli dan Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Jilid 1*, 5.

Mengeluarkan infak belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari kaum muslimin, padahal jika hal ini dikelola dengan baik maka akan membantu untuk mengurangi jumlah kemiskinan, sebab orang muslim yang tergolong mampu di Indonesia terbilang tidak sedikit. Namun mereka masih merasa berat untuk mengeluarkan infak padahal sebagian harta mereka ada hak orang-orang miskin. Sebagian besar merasa semangat ketika mengerjakan salat, puasa, bahkan ibadah haji yang memakan biaya cukup besar, namun masih merasa enggan berinjak di jalan Allah misalnya untuk membantu anak yatim, orang miskin, atau membantu kemaslahatan umum lainnya.<sup>40</sup>

Infak dipahami sebagai pemberian kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan seperti anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Secara tersirat *Tafsir At-Tanwīr* menjelaskan bahwa infak dapat mengurangi ketimpangan sosial antara si miskin dan si kaya. Kesadaran si kaya bahwa dalam hartanya terdapat hak milik orang lain sehingga ia berinjak untuk membantu meringankan beban saudaranya yang membutuhkan, bukan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak penting.

### 3. Filantropi Kebaikan (*al-Birr*)

*Birr* berasal dari akar kata *barra--yaabarru-wa birran*. Dalam berbagai bentuknya, kata ini disebutkan sebanyak 32 kali di dalam al-Qur'an. Masing-masing di dalam bentuk *fi'il*, disebut dua kali, bentuk *ism* disebut 30 kali. Kata *al-birr* di dalam al-Qur'an terulang sebanyak 8 kali, di antaranya dalam QS. al-Baqarah [2]: 44, 177, 189; QS. āli-'Imrān [3]: 92; QS. al-Mā'idah [5]: 2; dan QS. al-Al-Mujādilah [58]: 9. Sedangkan dalam *Tafsir At-Tanwīr*, kata *al-birr* disebutkan sebanyak satu kali yakni dalam QS. Al-Baqarah [2]: 44.

#### a. QS. Al-Baqarah [2]: 44

*Al-birr* pada ayat ini disebut dalam konteks celaan terhadap orang yang menyuruh berperilaku *al-birr* (kebaikan) tetapi melupakan diri mereka sendiri (tidak mengerjakan apa yang telah diserukan).

"*Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?*" (QS. Al-Baqarah [2]: 44)

*Al-birr* dalam konteks ayat ini dipahami oleh Imam al-Qurṭubī sebagai ketaatan, amal shalih, dan kejujuran.<sup>41</sup> Lebih lanjut, ath-Ṭābari menyebut, meski terjadi perbedaan pendapat dikalangan para mufasir tentang bentuk *al-birr*, namun ath-Ṭābari sepakat bahwa maksudnya adalah menyuruh manusia kepada suatu perbuatan atau perkataan yang diridhai Allah, namun mereka sendiri menyalahi perintah tersebut.<sup>42</sup>

Menurut Tafsir Ibnu Katsir hal ini berkaitan dengan perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar*. Ibnu Katsir menjelaskan orang alim yang menyuruh berbuat baik tetapi ia tidak mengamalkannya atau mencegah kemungkaran tetapi ia sendiri mengerjakannya adalah suatu perbuatan tercela karena ia meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan

<sup>40</sup> Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, 71.

<sup>41</sup> Al-Qurthubi dan Al-Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 1*, 811.

<sup>42</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 668.

sedang ia mengetahui, dan tindakannya menyalahi perintah dan larangan itu berdasarkan pada kesadaran, karena sejatinya orang yang mengetahui tidaklah sama dengan yang tidak mengetahui.<sup>43</sup> Ibnu Abbas menyebut ayat 44 di atas berkenaan dengan perilaku para pemimpin Yahudi yang menyuruh rakyat jelata di kalangan mereka untuk berbuat *birr* (dalam hal ini masuk ke dalam agama tauhid dan mengikuti Nabi saw), tetapi mereka sendiri kemudian melupakan diri mereka (tidak mengikuti ajaran Nabi saw).<sup>44</sup>

Dalam ayat disebutkan *wa tansauna anfusakum* yang berarti “Mereka melupakan diri mereka,” maksudnya adalah membiarkan diri mereka merugi, sebab biasanya manusia tidak pernah melupakan dirinya untuk memperoleh keuntungan, dan dia tidak rela apabila orang lain mendahuluinya mendapatkan kebahagiaan. Jelas bahwa susunan kalimat ini mengandung celaan yang tiada tara, karena barangsiapa menyuruh orang lain berbuat kebaikan tetapi dia sendiri tidak melakukannya berarti dia telah melupakan dirinya sendiri.

Pada ujung ayat Allah menegaskan *afalā ta’qilūn* yang artinya “Apakah kamu tidak punya akal?” sebab akal merupakan kenikmatan yang hanya diberikan kepada manusia. Orang yang berakal betapapun lemahnya tentu akan mengamalkan pengetahuannya, jika tidak berakal, maka tidak ada bedanya dengan binatang.<sup>45</sup>

*Al-birr* dalam konteks ayat di atas tidak dijelaskan secara rinci dalam *Tafsir At-Tanwīr* namun dapat dipahami bahwa maksud kata *al-birr* adalah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang tidak terbatas ruang dan waktu.

#### 4. Filantropi Berbuat Baik (al-Ihsan)

Akar kata *ihsan* adalah *hasana*, dalam al-Qur’an kata *hasana* beserta derivasinya disebutkan sebanyak 194 kali termasuk di dalamnya *ihsan* yang tersebut sebanyak 12 kali. Menurut al-Ashfahani *al-ihsan* memiliki dua makna: *Pertama*, memberi nikmat kepada orang lain. *Kedua*, perbuatan yang dianggap baik, maksudnya yaitu ketika seseorang memiliki pengetahuan yang baik atau melakukan perbuatan yang baik.<sup>46</sup> Dalam *Tafsir At-Tanwīr*, kata *al-ihsan* disebutkan sebanyak 2 kali, yakni dalam QS. Al-Baqarah [2]: 58, dan QS. Al-Baqarah [2]: 83.

##### a. QS. Al-Baqarah [2]: 58

Filantropi dalam konteks *al-ihsan* yang terdapat dalam Al-Baqarah [2]: ayat 58 berkenaan dengan kisah Bani Israil dan negeri yang dijanjikan kepada mereka.

“(Ingatlah), tatkala Kami berfirman: “Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak dimana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: “Bebaskanlah kami dari dosa”, niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak Kami akan

<sup>43</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 121–22.

<sup>44</sup> Moh Quraish Shihab, ed., *Ensiklopedia al-Qur’an: kajian kosakata*, Cet. 1 (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Lentera Hati, Pusat Studi al-Qur’an, [dan] Paguyuban Yayasan Ikhlas, 2007), 146.

<sup>45</sup> Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, 165.

<sup>46</sup> Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur’an*, trans. oleh Ahmad Zaini Dahlan (Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 512.

*menambah (pemberian Kami) kepada orang-orang yang berbuat baik" (QS. Al-Baqarah [2]: 58)*

Negeri yang dijanjikan kepada Bani Israil, yakni Baitul Maqdis, negeri yang subur dan dipenuhi dengan hasil bumi yang melimpah. mereka diperintahkan untuk memasuki Baitul Maqdis sambil bersujud dengan penuh kerendahan hati dan penuh penyesalan atas dosa-dosa masa lalu. Mereka juga diperintahkan untuk mengucap *hiththah*, yakni “bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami yang besar.” Jika mereka mau melakukan hal itu Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa mereka, juga menambah karunia dan nikmat kepada mereka dengan syarat mereka mau menjadi orang-orang yang berbuat ihsan, yakni berbuat baik lebih dari seharusnya.<sup>47</sup> Ibnu Katsir menafsirkan kata ihsan pada ujung ayat ini berupa semua perbuatan yang disukai oleh Allah.<sup>48</sup>

b. QS. Al-Baqarah [2]: 83

Pada ayat ini al-ihsan disebutkan dalam konteks berbuat baik kepada kedua orang tua. *“Dan (ingatlah), tatkala Kami mengambil janji dari Bani Israil bahwa kamu tidak menyembah selain Allah, dan kamu melakukan kebaikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.” (QS. Al-Baqarah [2]: 83)*

Kata *ihsan* dalam konteks ayat ini adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, menurut ath-Tābari perbuatan baik kepada kedua orang tua dapat berupa bertutur kata yang lembut, memberikan perlindungan, kasih sayang, mendoakan keduanya dengan kebaikan dan lain sebagainya.<sup>49</sup> Selain itu, dalam ayat ini terdapat pula kata *husna*. Dalam *Tafsir Jalālain* kata *husna* seperti menyuruh kepada kebaikan dan melarang terhadap perbuatan mungkar, berkata jujur mengenal diri dan ramah terhadap sesama manusia. Suatu qiraat menyebut kata *husna* merupakan masdar atau kata benda yang dipergunakan sebagai sifat dengan maksud untuk menyatakan “teramat” atau sangat baik.<sup>50</sup>

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya pada filantropi zakat poin b, ayat ini menjelaskan pokok-pokok ajaran yang harus dilaksanakan oleh Bani Israil, yang juga terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis, di antaranya ajaran untuk beribadah kepada Allah swt, berbuat baik kepada ibu dan bapak, keluarga, anak yatim, dan orang miskin, bersikap santun kepada sesama manusia, mendirikan salat, dan menunaikan zakat.<sup>51</sup>

Makna *al-ihsan* dalam *Tafsir At-Tanwīr* tidak disebutkan secara eksplisit, namun dapat dipahami bahwa *al-ihsan* merupakan berbuat baik lebih dari seharusnya, artinya berbuat kebaikan yang sebelumnya belum pernah dilakukan atau menambah porsi kebaikan yang lain dari yang sudah dilakukan, dari berbuat baik menjadi lebih baik.

<sup>47</sup> Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, 195.

<sup>48</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, 140.

<sup>49</sup> Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 164.

<sup>50</sup> Al-Mahalli dan Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Jilid 1*, 42.

<sup>51</sup> Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, 232–34.

Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Ashfahani “*al-ihsan* adalah memberi dengan lebih banyak dari jumlah yang diharuskan dan mengambil lebih sedikit dari apa yang telah menjadi haknya.” Berbeda dengan *al-birr* yang memiliki makna kebaikan tanpa terbatas ruang dan waktu, *al-ihsan* menunjukkan makna yang lebih sempit. Berbuat *al-ihsan* merupakan sebuah anjuran.

### **Muhammadiyah Sebagai Gerakan Dakwah Berbasis Filantropi**

Pendekatan filantropi yang dihadirkan dalam *Tafsīr At-Tanwīr* tidak bisa dilepaskan dari peran, maksud, dan tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang menginisiasi nilai-nilai sosial dan mempunyai perhatian khusus tentang wacana kesejahteraan dan kemanusiaan sejak awal berdirinya. Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 M bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H di Yogyakarta.<sup>52</sup> Muhammadiyah lebih menampilkan jati dirinya sebagai gerakan amal (*a philanthropical movement*) bahkan gerakan filantropi *parecellence*. Hajriyanto Y. Thohari menyebut sang pendiri Muhammadiyah, yakni KH Ahmad Dahlan beserta para muridnya tidak begitu tertarik dengan polemik teologis, melainkan cenderung perhatian dengan kerja-kerja kemanusiaan.<sup>53</sup>

Salah satu landasan pokok dari berdirinya gerakan Muhammadiyah adalah adanya kekuatan teologi yang diajarkan oleh KH Ahmad Dahlan yang dikenal dengan nama Teologi Al-Mā’ūn. Beliau menyampaikannya berulang-ulang kepada para muridnya sampai mereka mulai bosan hingga salah satu dari muridnya bertanya “Mengapa Kyai tidak mengganti materi ceramahnya?” kemudian KH Ahmad Dahlan menjawab “Apakah kamu benar-benar memahami surat ini?,” lalu dijawab oleh muridnya bahwa mereka telah memahami betul arti surat tersebut sampai menghafalkannya di luar kepala. Kyai Dahlan bertanya lagi “Apakah kamu sudah mengamalkannya” dijawab oleh muridnya “Bukankah kami telah membaca surat ini berulang kali dalam shalat?”<sup>54</sup>

Kyai menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengamalkan bukan hanya menghafal dan membaca, melainkan mengamalkan pesan yang terkandung dalam surat tersebut dalam bentuk amal nyata. Lantas Kyai Dahlan meminta setiap muridnya berkeliling kota untuk mencari anak yatim, membawanya pulang dan memberikan mereka makanan, minuman, pakaian, alat mandi, dan lainnya sebagai bentuk bantuan amal untuk mereka.<sup>55</sup> Hal tersebut mengisyaratkan tentang betapa pentingnya

<sup>52</sup> Agus Miswanto, “Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah,” *Magelang: P3SI UMM*, 2012, 41.

<sup>53</sup> Hajriyanto Y. Thohari, *Gerakan Filantropi Muhammadiyah untuk Indonesia Berkemajuan* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018), 58–59.

<sup>54</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, “Muhammadiyah Dan Spirit Islam Berkemajuan Dalam Sinaran Etos Alqur’an,” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 13, no. 1 (22 Juni 2017): 24, <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v13i1.4202>.

<sup>55</sup> Baidhawiy, 24.

pengamalan agama yang bukan hanya dalam bentuk ibadah saja, akan tetapi memperhatikan juga pembangunan amal.<sup>56</sup>

Sebagai teologi yang masyhur termanifestasikan dalam spirit filantropi,<sup>57</sup> teologi al-Mā'ūn juga dapat dikatakan sebagai peletak dasar penafsiran al-Qur'an di Muhammadiyah yang dimulai oleh KH Ahmad Dahlan. Kemudian mengantarkan Muhammadiyah menjadi salah satu ormas Islam yang konsen bergerak dalam bidang filantropi Islam terbesar di dunia seperti sekarang. Inti surat al-Mā'ūn mengajarkan bahwa ibadah ritual tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan amal sosial. Mereka yang mengabaikan anak yatim bahkan dikatakan sebagai pendusta agama. KH Ahmad Dahlan menafsirkan surat al-Mā'ūn lantas mempraktekkan ajaran yang terkandung didalamnya menjadi tiga kegiatan utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan penyantunan orang miskin. Selain itu juga melakukan transformasi pemahaman ajaran keagamaan dari mulanya dianggap sebagai doktrin-doktrin sakral menjadi kerjasama untuk kemanusiaan.<sup>58</sup>

Semangat kemanusiaan dalam Muhammadiyah dibangun berbasis etos welas asih yang telah mempersatukan orang-orang dengan lintas bangsa dan agama.<sup>59</sup> KH Ahmad Dahlan memiliki pandangan bahwa kebenaran dan kebaikan Islam terletak pada kegunaan dan manfaat bagi semua orang tanpa memandang status sosial, ras, suku, dan agama. Muhammadiyah dengan teologi al-Mā'ūn pada awal perkembangannya berhadapan dengan masyarakat yang terjajah, mengalami penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan, sehingga orientasi gerakan yang dibangun adalah pembelaan terhadap kaum tertindas dan pencerdasan umat melalui pendidikan dan kesehatan.<sup>60</sup>

Selain teologi al-Mā'ūn, terdapat pula teologi al-'Aṣr yang juga menjadi landasan amal Muhammadiyah. Jika surat al-Mā'ūn diajarkan oleh KH Ahmad Dahlan secara berulang-ulang selama tiga bulan hingga para murid beliau merasa bosan, maka al-'Aṣr lebih lama lagi, yakni selama delapan bulan. Teologi al-'Aṣr merupakan bentuk filosofi dan etos yang pas dengan identitas yang kini dikembangkan oleh Muhammadiyah, yaitu "Islam Berkemajuan." Etos dari surat al-'Aṣr bukan hanya mengajarkan tentang kewajiban menyantuni orang miskin, akan tetapi dibarengi juga dengan kewajiban membangun peradaban yang lebih baik. Dengan kata lain seorang muslim haruslah

---

<sup>56</sup> Hasyimsyah Nasution, Irwan Irwan, dan Hasrat Efendi Samosir, "Pemberdayaan Filantropi dalam Meningkatkan Pemberdayaan Warga Muhammadiyah di Indonesia," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 43, no. 2 (30 Desember 2019): 281, <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.634>.

<sup>57</sup> Abdul Mu'ti dkk., *Ta'awun Untuk Negeri: Transformasi Al-Ma'un Dalam Konteks Keindonesiaan*, 1 (Jakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2019), 186.

<sup>58</sup> Andri Gunawan, "Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, no. Vol 5, No 2 (2018) (2018): 162–63.

<sup>59</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, *Etika Muhammadiyah & spirit peradaban*, Cetakan I (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 34–35.

<sup>60</sup> Seorang dokter bernama Suetomo yang merupakan elite priyayi asal Jawa bersedia menjadi penasehat Muhammadiyah dalam bidang kesehatan. Dr. Suetomo bersama dengan dokter Belanda mengelola rumah sakit Muhammadiyah tanpa gaji. Pengelolaan rumah sakit Muhammadiyah melibatkan dokter Nasrani yang bekerja secara sukarela. begitupun dengan fasilitas pendidikan yang dikelola secara modern dan cenderung meniru sekolah-sekolah Belanda. Hal ini dilakukan Muhammadiyah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan maju. Lihat: Baidhawiy, 35.



pandai dalam memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan kecerdasan baik spiritual, intelektual, dan emosional. Untuk mendapatkan kemampuan dalam memahami Islam dengan nilai-nilai ajaran al-Quran yang benar dalam rangka mewujudkan peradaban Islam yang lebih baik dimasa depan.<sup>61</sup> Jadi, teologi al-‘Aṣr yang dimaksud oleh Muhammadiyah adalah semangat berkemajuan untuk membangun peradaban umat Islam.

### **Kontekstualisasi Ayat-ayat Filantropi Dengan Kesejahteraan Sosial**

Filantropi merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya berderma sebagai bentuk ibadah yang dapat membantu memperbaiki kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan kesejahteraan sosial merupakan sebuah tujuan untuk mencapai kemaslahatan yang menjadi tanggungjawab bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera artinya aman sentosa, makmur, selamat (terlepas dari segala bentuk gangguan). Sedangkan kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesehatan jiwa, dan keadaan sosial masyarakat yang sejahtera.<sup>62</sup> Kesejahteraan dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan pemenuhan kebutuhan baik fisik material maupun mental spiritual. Aktivitas akan bernilai amal shaleh apabila dalam berbuat dimaksudkan nilai kegunaan (*utility*) secara ekonomi dan fungsional, serta nilai moralitas, sosial, dan politik.<sup>63</sup>

Untuk mencapai kategori sejahtera, setidaknya terdapat 3 konsepsi indikator kesejahteraan, di antaranya: (a) kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan dasar jasmani, rohani, dan sosial; (b) adanya institusi bidang sosial yang melibatkan kesejahteraan sosial maupun penyelenggaraan pelayanan sosial; (c) adanya aktivitas atau usaha untuk mencapai kesejahteraan.<sup>64</sup>

Potensi filantropi di Indonesia sangatlah besar apalagi Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim paling besar di dunia. Menurut Choirul Mahfud dengan zakat saja berbagai permasalahan sosial bisa diminimalisir dan di atasi secara berkala. Seperti mengurangi angka pengangguran bahkan menopang berbagai sektor seperti industri dan perdagangan. Tentunya hal ini akan mudah tercapai apabila manajemen pengelolaannya dilakukan secara benar dan terstruktur. Tatkala zakat dikelola dengan efektif, maka diharapkan persebaran daya beli masyarakat (*effective demand*) menjadi daya dorong sisi *demand* yang dapat mendongkrak ekonomi

---

<sup>61</sup> Muhammad Kahfi, “Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan: Selayang Pandang,” *SIASAT* 4, no. 3 (15 Januari 2019): 42–43, <https://doi.org/10.33258/siasat.v4i3.15>.

<sup>62</sup> “Arti kata sejahtera - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/sejahtera>.

<sup>63</sup> Nasution, Irwan, dan Samosir, “Pemberdayaan Filantropi dalam Meningkatkan Pemberdayaan Warga Muhammadiyah di Indonesia,” 282.

<sup>64</sup> Rizki Delfiyando, “Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro)” (undergraduate, IAIN Metro, 2019), 17, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1234/>.

masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin.<sup>65</sup> *Asset* yang hanya terkumpul pada satu orang tidak akan menciptakan kesejahteraan, maka dapat dikatakan bahwa zakat adalah solusi agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Kendati demikian, realitas yang kita hadapi saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Masih banyak ketimpangan dan *mis-management* dalam pengelolaan zakat.

Kehadiran lembaga filantropi diharapkan mampu menjadi penyeimbang agar dana filantropi yang dikumpulkan dapat dikelola dengan lebih baik dan tersalurkan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana filantropi berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara si kaya dan si miskin karena sejatinya dalam harta kekayaan itu terdapat hak milik orang lain yang dapat dikeluarkan guna membantu menumbuhkan kehidupan yang lebih baik.<sup>66</sup>

Abdul Ghafar menyebut konsep filantropi Islam terbagi dalam dua jenis, yaitu filantropi wajib dan sukarela. Filantropi wajib meliputi pembayaran zakat, sedangkan filantropi sukarela bekerja atas pilihan masing-masing individu seperti sedekah dan wakaf.<sup>67</sup> Dewasa ini filantropi sukarela menunjukkan eksistensinya seiring dengan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kepedulian sosial yang mulai meningkat. Filantropi terbukti mampu menjadi pendorong dalam pembangunan berkelanjutan, serta mampu membantu pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan, perburuhan, HAM, hingga penyakit menular seperti HIV/AIDS.<sup>68</sup>

Jika dalam pengelolaan zakat saja dapat dirasakan banyak manfaat, bisa dibayangkan apabila segala segmen filantropi itu bekerja dengan baik, seperti infak, shadaqah, wakaf, bahkan kurban.<sup>69</sup> tentu kesejahteraan masyarakat bukan sesuatu yang sulit dan mustahil. Meskipun begitu, hal lain yang tak kalah penting adalah kesadaran kaum muslimin terhadap kewajiban mereka masing-masing untuk mengeluarkan hartanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah sekaligus kesalehan sosial yang dapat berdampak luas meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat saat ini maupun dimasa depan.

Filantropi Islam memegang peran yang sangat penting. Selain dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas serta mengurangi kesenjangan sosial, filantropi juga dapat memperkuat solidaritas dan persatuan antar kaum muslimin,

---

<sup>65</sup> Choirul Mahfud, "Filantropi Islam di Komunitas Muslim Tionghoa Surabaya: Ikhtiar Manajemen Zakat untuk Kesejahteraan dan Harmoni Sosial," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (2018): 12.

<sup>66</sup> Lidya Indah Lestari, Masruchin, dan Fitri Nur Latifah, "Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di LAZIZMU Mojokerto," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (17 Mei 2022): 12, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9266](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9266).

<sup>67</sup> Abdul Ghafur Don dkk., "Pendekatan Filantropi Dakwah Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat," *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 14 September 2020, 48, <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.9>.

<sup>68</sup> Emaridial Ulza dan Herwin Kurniawan, "Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial melalui Gerakan Filantropi Islam," *Al-Urban* 2, no. 1 (30 Juni 2018): 36, <https://doi.org/10.22236/alurban>.

<sup>69</sup> Arif Maftuhin menyebut kurban merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang penting namun sering terabaikan. Menurutnya kurban memenuhi syarat untuk disebut sebagai kegiatan filantropi Islam karena manfaatnya yang besar serta memiliki nilai ekonomis. Lihat: Arif Maftuhin, *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial* (Magnum Pustaka, 2017), 26.

menumbuhkan sikap saling berbagi dan tolong menolong. Dengan demikian, konsep filantropi Islam dapat membantu mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan dari ajaran Islam.

## KESIMPULAN

Metode penafsiran yang digunakan dalam *Tafsir At-Tanwīr* adalah *tahfīfī cum-tematik*, yakni memadukan dua metode penafsiran sekaligus antara metode *tahfīfī* dengan *mawḍhu'ī*. Penafsiran ayat-ayat filantropi dalam *Tafsir At-Tanwīr* berusaha mengontekstualisasikan ayat dengan situasi konkret yang sedang berkembang di masyarakat kontemporer seperti saat ini, sehingga hasil penafsiran berupaya memunculkan kembali ghirah filantropi Islam yang dibangun melalui spirit Al-Quran. Filantropi dipahami sebagai konsep teologi amal dengan spirit al-Mā'ūn sebagaimana dicontohkan oleh KH Ahmad Dahlan, yakni ibadah bukan hanya bernilai mekanis-ritualis yang berujung pada keshalihan individualis melainkan tindakan praktis yang juga bernilai universal dengan bingkai kesalihan sosial. Dalam konteks kesejahteraan sosial, Konsep filantropi Islam memiliki potensi yang sangat besar. Aktualisasi ajaran tentang filantropi dapat membantu meningkatkan taraf hidup orang-orang yang membutuhkan hingga mengurangi kesenjangan sosial. Dengan ini maka filantropi Islam yang diaktualisasikan sesuai dengan prinsip Al-Quran dapat membantu mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial yang diinginkan dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam penafsiran ayat-ayat tentang filantropi.

## REFERENSI

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001.
- Abror, Indal, dan Muhammad Nurdin Zuhdi. "Tafsir al-Qur'an Berkemajuan: Exploring Methodological Contestation and Contextualization of Tafsir At-Tanwir by Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2018): 249–77.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Al-Mufrodāt fī Gharīb al-Qur'an*. Diterjemahkan oleh Ahmad Zaini Dahlan. Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, dan Abu Fadl Abdur Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad Jalaluddin Al-Suyuthi. *Tafsir Jalalain Jilid 1*. Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Al-Qurthubi, Imam, dan Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 1*. Diterjemahkan oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Nashirul Haq. xxxii + 1012 hal.; 23 cm. vol. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Andri Gunawan. "Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, no. Vol 5, No 2 (2018) (2018): 161–78.
- "Arti kata sejahtera - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 16 Februari 2023. <https://kbbi.web.id/sejahtera>.

- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Diterjemahkan oleh Ahsan Askani. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. *Etika Muhammadiyah & spirit peradaban*. Cetakan I. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- . “Muhammadiyah Dan Spirit Islam Berkemajuan Dalam Sinaran Etos Alqur'an.” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 13, no. 1 (22 Juni 2017): 17–47. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v13i1.4202>.
- Basri, Muhammad Ridha. “Tafsir At-Tanwir - Suara Muhammadiyah,” 23 Januari 2020. <https://suaramuhammadiyah.id/2020/01/23/tafsir-at-tanwir/>.
- Delfiyando, Rizki. “Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro).” Undergraduate, IAIN Metro, 2019. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1234/>.
- Don, Abdul Ghafur, Anuar Puteh, Razaleigh Muhamat @Kawangi, dan Badlihisam Mohd Nasir. “Pendekatan Filantropi Dakwah Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat.” *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 14 September 2020, 44–56. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.9>.
- Dwifajri, Muhammad. “Teologi Filantropi Perspektif Buya HAMKA.” *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 4, no. 1 (2020).
- Hadi, Abd. *Metodologi Tafsir Al Quran dari masa klasik sampai masa kontemporer*. Salatiga: Griya Media, 2021. <http://books.uinsby.ac.id/id/eprint/164>.
- ilham. “Selayang Pandang Tentang Tafsir At Tanwir.” *Muhammadiyah* (blog), 2 Desember 2021. <https://muhammadiyah.or.id/selayang-pandang-tentang-tafsir-at-tanwir/>.
- Islam, Dalam buku : Etika. “Islam Agama Sosial.” Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam, 8 November 2016. <http://alhasanain.org/indonesian/?com=content&id=1830>.
- Jusuf, Chusnan. “Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial.” *Sosio Konsepsia*, 2007, 74–80.
- Kahfi, Muhammad. “Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan: Selayang Pandang.” *SIASAT* 4, no. 3 (15 Januari 2019): 39–46. <https://doi.org/10.33258/siasat.v4i3.15>.
- Lestari, Lidya Indah, Masruchin, dan Fitri Nur Latifah. “Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di LAZIZMU Mojokerto.” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (17 Mei 2022): 185–98. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9266](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9266).
- Maftuhin, Arif. *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial*. Magnum Pustaka, 2017.
- Mahfud, Choirul. “Filantropi Islam di Komunitas Muslim Tionghoa Surabaya: Ikhtiar Manajemen Zakat untuk Kesejahteraan dan Harmoni Sosial.” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (2018): 149–76.
- Maladi, Yasif. *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Marzuki, 218410826. “Aspek Akhlak pada Ayat-Ayat Filantropi dalam Al-Qur'an (Studi Kajian Tafsir Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an Al 'Azhim wa As-Sab'i Al-Matsani dan Tafsir Khawathir As-Sya'rawi Haul Al-Qur'an Al-Karim),” 2022. <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1961>.
- Miswanto, Agus. “Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah.” *Magelang: P3SI UMM*, 2012.

- Musthofa. *Humanisasi Pendidikan Pesantren - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Mu'ti, Abdul, Arif Jamali Muis, Azaki Khoirudin, Bachtiar Dwi Kurniawan, dan Bayujati Prakoso. *Ta'awun Untuk Negeri: Transformasi Al-Ma'un Dalam Konteks Keindonesiaan*. 1. Jakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2019.
- Nashir, Haedar. "Membaca Tafsir At-Tanwir - Suara Muhammadiyah." Diakses 13 April 2023. <https://suaramuhammadiyah.id/2017/02/26/membaca-tafsir-at-tanwir/>.
- Nasution, Hasyimsyah, Irwan Irwan, dan Hasrat Efendi Samosir. "Pemberdayaan Filantropi dalam Meningkatkan Pemberdayaan Warga Muhammadiyah di Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 43, no. 2 (30 Desember 2019): 278–99. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.634>.
- Pratiwi, Fuji, dan Wahyu Suryana. "Tafsir At-Tanwir Jadi Rujukan Umat." *Republika Online*, 14 Desember 2016. <https://republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/12/14/oi5y432-tafsir-attanwir-jadi-rujukan-umat>.
- Rohmansyah, Rohmansyah. "Corak Tafsir Muhammadiyah." *Jurnal Ushuluddin* 26, no. 1 (2018): 29–43.
- Shihab, Moh Quraish, ed. *Ensiklopedia al-Qur'an: kajian kosakata*. Cet. 1. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Lentera Hati, Pusat Studi al-Qur'an, [dan] Paguyuban Yayasan Ikhlas, 2007.
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.
- Taufiq, Muhammad. "Epistemologi Tafsir Muhammadiyah dalam Tafsir At-Tanwir." *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019): 164–86. <https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1249>.
- Thohari, Hajriyanto Y. *Gerakan Filantropi Muhammadiyah untuk Indonesia Berkemajuan*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018.
- Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Tafsir At-Tanwir*. xx+334 hlm vol. Jilid 1. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021.
- Ulza, Emaridial, dan Herwin Kurniawan. "Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial melalui Gerakan Filantropi Islam." *Al-Urban* 2, no. 1 (30 Juni 2018): 32–42. <https://doi.org/10.22236/alurban>.

